

(Bagi Kustodian)

SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK ("PERSEROAN")
TANGGAL 19 NOVEMBER 2018

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____

Alamat : _____

Jabatan : _____

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor _____ (fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ [diisi dengan nama Bank Kustodian/ Perusahaan Efek], yang dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa tertanggal _____ yang fotokopinya dilekatkan pada kuasa ini, sebagai kuasa dari dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama _____, yang diwakili sebagai pemegang/pemilik _____ saham dalam Perseroan (selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**"), dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : _____

Alamat : _____

KTP : Nomor _____

Dikeluarkan oleh _____

tanggal pengeluaran _____

(fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir)

dan/atau

2. Nama : _____

Alamat : _____

KTP : Nomor _____

Dikeluarkan oleh _____

tanggal pengeluaran _____

(fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir)

(baik bersama-sama maupun masing-masing selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"),

===== K H U S U S =====

untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, guna:

- a. menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 November 2018 atau penundaannya atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan ("**Rapat**");
- b. ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat; dan
- c. mengeluarkan suara dan ikut serta mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT		PEMUNGUTAN SUARA		
		Setuju	Blanko	Tidak Setuju
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa				
1.	Perubahan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;			
2.	Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.			

- Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa kuasa ini tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan/ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Direksi Perseroan yang mana harus diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, karenanya Direksi Perseroan berhak menyimpulkan bahwa surat kuasa ini masih berlaku pada tanggal Rapat diselenggarakan, jika Direksi Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis yang menyatakan lain dari Pemberi Kuasa, sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
- b. bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang atau di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa ini;
- c. bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mensubsitusikan kuasa ini kepada pihak lain; dan
- d. surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat kuasa ini.

- Ditandatangani di _____ pada tanggal _____ 2018.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai
Rp. 6.000,-

Catatan:

1. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp 6.000,00 dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus dibubuhkan di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.
2. Pemegang Saham dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang sesuai Anggaran Dasar Pemberi Kuasa untuk bertindak demikian.
-fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa dan perubahannya yang berlaku saat ini dan dokumen yang membuktikan pengangkatan para anggota Direksi atau Pengurus atau organ lain Pemberi Kuasa yang saat ini menjabat dan bukti pemberitahuan/pendaftarannya kepada instansi yang berwenang termasuk kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara Rapat Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat.
3. Sesuai ayat 6 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Sesuai ayat 8 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
5. Sesuai ayat 10 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
